

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT DALAM  
TINDAK PIDANA PENGHASUTAN  
(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**RIVALDY EDWARD PAUNDANAN  
B011181026**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT DALAM  
TINDAK PIDANA PENGHASUTAN  
(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**RIVALDY EDWARD PAUNDANAN  
B011181026**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT DALAM  
TINDAK PIDANA PENGHASUTAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

Disusun dan diajukan oleh

**RIVALDY EDWARD PAUNDANAN**


**B011181026**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 22 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**

  
  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840228 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Rivaldy Edward Paundanan

Nomor Induk : B011181026


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Sebagai  
Perbuatan Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.  
153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 2 Desember 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 1980071020060410001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA  
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN**  
**SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIVALDY EDWARD PAUNDANAN  
N I M : B011181026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN  
BERLANJUT  
DALAM TINDAK PIDANA PENGHASUTAN(STUDI  
KASUSPUTUSAN NOMOR  
153/PID.SUS/2021/PN.MDN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIVALDY EDWARD PAUNDANAN  
Nomor Pokok : B011181026  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT  
DALAM TINDAK PIDANA PENGHASUTAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO. 153/PID.SUS/2021/PN.MDN.)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 17 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan,



*Rivaldy*  
RIVALDY EDWARD PAUNDANAN



## ABSTRAK

**Rivaldy Edward Paundanan (B011181026), “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No.153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”.**

Dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penghasutan dalam hukum pidana, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut dalam putusan nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan sumber literatur sebagai kajian. Penulis menganalisis berdasarkan pada bahan hukum dan teknik pengumpulan data dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang untuk memperoleh kesimpulan yang kemudian menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Kualifikasi terhadap tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut dapat dilihat dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 64 KUHP. 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut dalam putusan nomor: 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. memenuhi unsur pasal yang didakwakan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis majelis hakim, tetapi menurut penulis penjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim yang masih ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal pidana penjara sebagaimana yang diatur pada Pasal 160 KUHP.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Penghasutan, Perbuatan Belanjut**

## **ABSTRACT**

**RIVALDY EDWARD PAUNDANAN (B011181026) with the title “JURIDICAL REVIEW OF CRIME OF INCITEMENTS AS A CONTINUING ACT (Case Study Verdict Number 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn).** Under the guidance of Amir Ilyas as Advisor I and Audyna Mayasari Muin as Advisor II.

This study aims to determine the qualifications of continuing action in the criminal act of sedition according to criminal law, and legal considerations by the panel of judges in making a decision on the criminal act of sedition as a continuing act in the decision number: 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

This research uses a type of normative legal research with a statutory approach, and a case approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. As for data collection techniques, the author collects legal materials using literary sources as a study. The author analyzes based on legal materials and data collection techniques with a case approach and statutory approach to obtain conclusions which then answer the problem formulation in this study.

The results of this study are: 1) Qualification of the criminal act of incitement as a continuing action can be seen by fulfilling the elements as stipulated in the provisions of Article 160 of the Criminal Code (KUHP) and Article 64 of the Criminal Code. 2) Application of criminal law against the crime of incitement as a legal act in decision number: 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. fulfills the elements of the article being indicted based on the juridical and non-juridical considerations of the panel of judges, but according to the author, the sentence imposed by the panel of judges is still light when compared to the maximum sentence of imprisonment as stipulated in Article 160 of the Criminal Code.

**Keywords: Crime, Incitement, Continuing Actions**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Sebagai Perbuatan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”** dapat diselesaikan.

Merupakan hal yang membanggakan bagi penulis karena skripsi ini dapat diselesaikan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia biasa tentu Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan atas keterbatasan ilmu dan pengalaman dari Penulis. Sehingga akan menerima kritik serta saran terkait skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, Ayahanda Ir. Bonifacius Paundanan, M.si. dan ibunda Katrina S. Saranga, S.H., serta saudara penulis dr. Vicky William S. Paundanan, SpOT., dan Stevany Caroline Paundanan, S.K.M. yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan ibu Dr. Audyna

Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA., sebagai Pembimbing II. yang senantiasa meluangkan waktu, dan memberikan bimbingan, serta saran dan kritik kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH.,M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum, terima kasih atas perhatiannya dalam proses studi Penulis.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dara Indrawati S.H., M.H. selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas kesediaannya dalam menguji penulis dan memberikan ilmu-ilmu kepada penulis selama proses ujian.
5. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh masa studi.

6. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kemudahan kepada penulis.
7. Kepada teman dekat penulis yaitu Faizi, Akal, Joe, Novita, Juliet, Roland, Pascal, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada teman-teman KKN UNHAS Gelombang 106 Tana Toraja 1, terima kasih telah membantu selama KKN di masa Pandemi.
9. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala keterbatasan ilmu, penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun besar harapan penulis agar skripsi ini dapat ikut berkontribusi dan membawa manfaat kepada pembacanya.

Makassar, 28 Oktober 2022

Penulis

Rivaldy Edward Paundanan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGHASUTAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	21
B. Tindak Pidana Penghasutan.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan .....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penghasutan.....	27
C. Perbuatan Berlanjut.....	29
D. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penghasutan Sebagai Perbuatan Berlanjut .....	32
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 153 PID.SUS/2021/PN.MDN ...</b>	<b>44</b>

A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	44
B. Jenis-jenis Putusan Dalam Perkara Pidana .....	48
C. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Sebagai Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Nomor 153 PID.SUS/2021/PN.MDN.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak menyampaikan suara merupakan hak dari setiap warga negara sebagai subjek hukum yang eksistensinya dijamin dalam konstitusi negara, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia sebagai suatu subjek hukum memiliki hak untuk menyampaikan suara yang dijamin oleh negara sebagai bentuk kepastian hukum di dalam suatu negara hukum.

Dengan adanya pengakuan dari negara terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya baik dalam bentuk demonstrasi sebagai proses pembangunan bangsa dan Negara yang demokratis. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 ditegaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum setiap warga negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan

kesatuan bangsa.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah Demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi ini adalah suatu gerakan menyampai-kan pendapat di muka umum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi. *Oxford Dictionary menerjemahkan kata demonstrasi sebagai a public meeting or march at which people show that they are protesting against or supporting to take part/go on a demonstration to hold/stage a demonstration mass demonstrations in support of the exiled leader anti-government demonstrations a peaceful/violent demonstration.*<sup>2</sup>

Demonstrasi pada umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kontra terkait dengan suatu kebijakan pemerintah. Salah satu bentuknya yaitu unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Namun dalam demonstrasi tersebut kerap kali ditemukan aksi unjuk rasa yang disertai dengan aksi anarkis yang kemudian mengancam kepentingan umum. Seperti pengrusakan fasilitas umum, pembakaran kendaraan pribadi, atau aksi saling serang antara kelompok masyarakat dan aparat kepolisian. Dalam

---

<sup>1</sup> Suhaimi, Ahmad, and Triyo Ambodo. "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.", *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 5, no. 2. 2020. hal.1-10.

<sup>2</sup> Joyce M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1995, 111.



demonstrasi tersebut terjadi beberapa bentuk kejahatan yang saling berhubungan, sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana merupakan salah satu jenis perbuatan pidana yang masuk dalam kategori Perbarengan (Concursus) yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP. Orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan tindak pidana gabungan. Apabila dalam 'turut melakukan' menggambarkan beberapa orang melakukan satu tindak pidana, maka 'gabungan tindak pidana' melukiskan satu orang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus.<sup>3</sup>

Adapun tentang perbuatan berlanjut/*voortgezette handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai yang berbunyi:

- (1) "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya

---

<sup>3</sup> Ator, Fernando, 2021, "*Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 Kuhp.*" LEX PRIVATUM 9, no.4. hlm. 214

berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.

Dalam rumusan pasal tersebut secara eksplisit mengatur bahwa dalam beberapa bentuk kejahatan yang saling berhubungan patut dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan berlanjut, yang kemudian dalam penerapan sanksi pidana pokoknya memuat pidana pokok yang paling berat. Dengan demikian jika seseorang yang dituntut di hadapan hakim karena melakukan beberapa kejahatan yang saling berhubungan, maka akan dijatuhkan satu hukuman saja yaitu hukuman yang terberat.

Terdapat berbagai macam polemik yang terjadi di Indonesia dalam proses penyampaian pendapat di muka umum. Salah satunya unjuk rasa atau demonstrasi yang disertai dengan tindakan anarkis seperti terlibatnya suatu kelompok masyarakat dalam aksi saling serang dengan aparat kepolisian, perusakan terhadap kendaraan pribadi, perusakan terhadap fasilitas umum, ataupun dalam bentuk tindakan yang lainnya. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berakhir dengan aksi anarkis, dapat berpotensi terjadi karena disertai dengan penghasutan yang dilakukan dengan mempengaruhi kelompok masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Tindakan menghasut diatur dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana (KUHPidana) pada Pasal 160 yang mengatur:

“Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.-“.

Dalam peristiwa yang terjadi pada Oktober 2020, yang bertempat di depan Gedung DPRD Sumatera UTARA, Jl. Imam Bonjol, Kota Medan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Pada mulanya terdakwa yang bernama Ir. Khairi Amri datang ke lokasi unjuk rasa dalam rangka penolakan atas rencana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumatera Utara, dan bergabung bersama dengan massa pengunjuk rasa lainnya. Setelah aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib pada akhirnya situasi mulai memanas dan terjadinya eskalasi antara peserta unjuk rasa dan aparat kepolisian yang kemudian terjadi aksi pelemparan batu kearah Gedung kantor DPRD SUMUT dan aparat kepolisian pada pukul 15.00 WIB. Kemudian terdakwa Khairi Amri di tengah-tengah peserta unjuk rasa dengan suara lantang meneriakan kalimat yang bernada provokatif agar massa tersebut melakukan pelemparan batu kepada aparat kepolisian dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap anggota DPR.

Akibat dari teriakan atau seruan kata dari terdakwa Khairi Amri tersebut membuat peserta aksi pengunjuk rasa mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah Gedung DPRD SUMUT dan kearah aparat kepolisian hingga menyebabkan kerusakan-kerusakan pada Gedung DPRD SUMUT dan luka-luka yang dialami sejumlah aparat kepolisian. Selain itu, peserta unjuk rasa melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas Nissan Terrano warna silver dengan No.Pol. 271-II dengan cara dilempar, dipukul dan dibakar, kemudian mobil dinas tersebut berakhir dengan posisi terbalik yang terjadi di Jl. Sekip Simpang Mayang Medan. Dalam kasus tersebut terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu didakwakan pada Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 14 UURI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, atau Ketiga melanggar Pasal 160 KUHPidana tentang tindak pidana penghasutan yang kemudian dibuktikan melalui persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT (VOORTGEZETTE HANDELING) (STUDI PUTUSAN NOMOR 153/PID.SUS/2021/PN.MDN)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut dalam Putusan Perkara Nomor: 153/PID.SUS/2021/PN.MDN?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut dalam Putusan Perkara Nomor: 153/PID.SUS/2021/PN.MDN.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan gagasan terkait dengan perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam objek kajian hukum pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang kajian hukum pidana, khususnya pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penghasutan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dari penelitian ini dapat membawa manfaat bagi berbagai kalangan, seperti individu, masyarakat, ataupun instansi pemerintahan dan non-pemerintahan terkait dengan hukum pidana di Indonesia. Sekaligus dapat memberikan gagasan tentang penegakan dan penerapan hukum pidana, secara khusus pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penghasutan.

## E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa hasil penelitian di bidang hukum pidana yang khususnya membahas mengenai tindak pidana penghasutan yang kemudian dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan ini. Berikut terlampir hasil penelitian tersebut diantaranya :

1. Siska Amryani Azis, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks).

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks?

- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks?

2. ST Ramadhani A, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt/Pst).

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penghasutan dalam studi kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt/Pst?

Dalam penelitian-penelitian yang terlampir diatas bersinggungan dengan kasus yang terkait dengan tindak pidana penghasutan, yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan pidana maupun kekerasan terhadap penguasa umum. Seperti aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis dan melakukan perlawanan dengan melakukan pelemparan batu kepada aparat kepolisian yang ditimbulkan dari tindakan penghasutan. Perbedaan mendasar penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, adalah pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor:



153/PID.SUS/2021/PN.MDN yang mengkualifikasikan tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut.

Berdasarkan perbandingan yang telah diuraikan di atas terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, serta memiliki prinsip keterbukaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Yang dimaksud dengan sistem norma adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.<sup>4</sup>

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan isu yang diteliti, menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri atas 5 (lima) pendekatan yaitu:

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 34.

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>5</sup>

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat.<sup>7</sup>

### **c. Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara hukum yang berhubungan dengan objek dalam penelitian.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm.93

<sup>6</sup> Efendi, J. and Ibrahim, J., 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Depok. hlm.303.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 93.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 141.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAPidana), dan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-VII/2009 serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Perkara 153/Pid.Sus/2021/PN.MDN.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat berbagai referensi tentang karya ilmiah yang relevan dalam bidang hukum.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, kamus hukum, karya ilmiah, jurnal atau artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjadi suatu petunjuk maupun penjelasan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan KBBI.

## **d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>9</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, Makassar, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 31.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.141

## **1. Bahan Hukum Primer**

Dalam pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan pendekatan melalui Undang-undang. Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penghasutan, serta melakukan pendekatan studi dokumen dengan menganalisis putusan pengadilan negeri.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulis melakukan penelusuran buku-buku-buku, jurnal atau artikel, karya ilmiah dan komentar atau pendapat atas putusan pengadilan, yang memiliki relevansi terkait dengan penulisan penelitian ini.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan oleh penulis dengan mencari hal-hal yang memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk dan rujukan, yang bertujuan untuk mendukung atau memperkuat bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## **e. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, penulis kemudian menganalisis dengan cara menggabungkan tiga bentuk pendekatan yaitu dengan pendekatan undang-undang, pendekatan studi kasus, dan pendekatan

doktrin-doktrin. Kemudian dari pendekatan-pendekatan tersebut, memungkinkan penulis untuk dapat menganalisis dan Menyusun kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGHASUTAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaarfeit* atau secara umum dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terjemahan dari istilah yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yang mempunyai masing-masing makna tersendiri, yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, kemudian *baar*, yang berarti dapat dan boleh, sementara *feit*, yang berarti peristiwa, tindak, pelanggaran dan perbuatan.<sup>11</sup>

Dalam hukum positif Indonesia tidak terdapat suatu definisi tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan hasil teoritis dari para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>12</sup>

Menurut pendapat ahli yaitu Moeljatno mengatakan bahwa, “perbuatan

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18, hlm.19.

<sup>12</sup> Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* cet. Ke-4, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 26.

pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar”.<sup>13</sup> Dalam perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal yaitu delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi subjektif dari pembuat pidana. Dalam hal tersebut, persoalan tidak lagi terbatas pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, tetapi terkait dengan bagaimana keadaan dari si pembuat dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana.<sup>14</sup>

Selain beberapa istilah tersebut diatas, berikut beberapa istilah lain yang digunakan oleh para ahli untuk mendefinisikan pengertian dari tindak pidana atau *strafbaar feit* yaitu :

- a) Menurut Jonkers pengertian *Strafbaar Feit* yaitu : “Suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>15</sup>
- b) Van Hamel, memberikan suatu rumusan delik, sebagai berikut : “segala kelakuan manusia yang dirumuskan dalam suatu UU yang bersifat melawan hukum, dan patut di berisi sanksi pidana serta dilakukan atas adanya

---

<sup>13</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. Hlm.56

<sup>14</sup> Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*. Jakarta. PT Bina Aksara. hlm. 11.

<sup>15</sup> Chazawi Admi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Belakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.72.



kesalahan.”<sup>16</sup>

- c) Sementara itu, Utrecht berpendapat bahwa yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah : suatu peristiwa hukum (rechtfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang di atur oleh hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada uraian terkait dengan tindak pidana yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan, perilaku atau perbuatan dari individu sebagai subjek hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat dijatuhi pidana. Dari tindakan suatu individu yang dapat dipidana tersebut karena memiliki sifat melawan hukum terhadap undang-undang yang telah diatur, sebagaimana yang terkandung pada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “ *tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang*”.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam penjabaran yang lebih luas terkait dengan rumusan tindak pidana, maka unsur-unsur yang berkaitan dengan rumusan tindak pidana tersebut menjadi hal utama yang perlu diketahui terlebih dahulu. Urgensi dari suatu rumusan tindak pidana adalah adanya kecenderungan perbuatan dari seseorang atau sekelompok orang yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang jelas

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, hlm. 96

<sup>17</sup> Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana, Macam-macam Kebijakan Hukum dari Berbagai Pandangan Cabang Ilmu Hukum*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 284

bertentangan dengan norma hukum. Dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, bertujuan untuk menjadi dasar dalam penerapan pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Secara umum setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana dapat digolongkan kedalam dua jenis unsur yang meliputi unsur subjektif dan objektif.<sup>18</sup>

#### **a. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau unsur yang memiliki keterkaitan langsung dengan diri si pelaku, serta semua yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif dari tindak pidana terdiri dari :<sup>19</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pemerasan, penipuan, pencurian, dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

#### **b. Unsur Objektif**

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar diri si pelaku. Unsur-unsur yang erat kaitannya dengan suatu keadaan, dimana tindakan-tindakan dari

---

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50-51

pelaku tersebut patut untuk dilakukan. Unsur-unsur objektif terdiri dari:<sup>20</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” dalam kejahatan menurut pasal 415 kuhp atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 kuhp;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut pandangan E. Mezger, pengertian dari tindak pidana merupakan keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Kemudian dari pengertian tersebut, unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>21</sup>

- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b) Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan
- d) Diancam dengan pidana.

Definisi mengenai tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana menurut E. Mezger, tergolong pemahaman yang bersifat monistis, sedangkan pada aliran dualistis memiliki pemahaman bahwa dalam syarat ppidanaan, digolongkan menjadi dua bagian yaitu perbuatan dan akibat, dan pertanggungjawaban pidana

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 41

atau kesalahan. Maka pada satu sisi, pengertian tindak pidana yang meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana dan sifat melawan hukum, sedangkan pada sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kealpaan, dan pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup>

Aliran monisme merupakan konsep yang menyatukan unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dengan berakar pada pemahaman bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbuatan dan unsur delik yang patut dikenakan untuk mempidanakan seorang pelaku. Sedangkan pada aliran dualisme, yang memisahkan unsur perbuatan (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidana (unsur subjektif) merupakan aliran yang memiliki pandangan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana, karena unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya terdapat pada pertanggungjawaban pidana yang ditujukan pada pembuat.<sup>23</sup>

Unsur-unsur tindak pidana timbul pada saat seseorang sebagai suatu subjek hukum, memiliki niat dari dalam dirinya yang kemudian menimbulkan suatu tindakan yang melawan hukum. Sehingga akibat hukum dari tindakan tersebut adalah dengan dijatuhi sanksi pidana terkait tentang perbuatan dan kejahatan sebagaimana yang diatur pada KUHPidana.

---

<sup>22</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, MUP Press, Surakarta, hlm. 95

<sup>23</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 103

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditemukan berbagai macam bentuk tindak pidana, oleh karena itu tindak pidana patut dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua bagian yaitu kejahatan sebagaimana yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat pada buku III. Dasar dari penggolongan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada bentuk pelanggaran yang lebih ringan daripada kejahatan. Pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi diancam dengan pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana pada kejahatan lebih dominan pada ancaman pidana penjara.
- b. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan pada cara merumuskan yaitu terdiri atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Pada tindak pidana formil suatu tindakan tidak didasarkan pada akibat yang ditimbulkan tetapi hanya pada perbuatan, sedangkan pada tindak pidana materil didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang, maka pada tindak pidana materil dapat dianggap selesai jika telah menimbulkan akibat yang terlarang.

---

<sup>24</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PukaP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Pada tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan, sedangkan pada tindak pidana culpa didasarkan pada unsur kelalaian dan tidak memiliki unsur kesengajaan.
- d. Menurut bentuk perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif patut terdapat adanya suatu perbuatan aktif dari gerakan anggota tubuh oleh orang yang berbuat dan melanggar larangan. Pada tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua bagian yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Pada tindak pidana pasif murni didasarkan pada perbuatan pasif sebagai unsurnya, sedangkan pada tindak pidana pasif tidak murni didasarkan pada tindak pidana positif yang dilakukan dengan tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang memiliki suatu akibat terlarang dan tidak dilakukan atau diabaikan yang kemudian menimbulkan suatu akibat.
- e. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana yang terjadi pada saat itu juga (*aflopende*) dan tindak pidana yang terjadi dengan jangka waktu yang lama atau berlangsung lama (*woorduende delicten*) yang menciptakan suatu keadaan terlarang.
- f. Menurut sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana

khusus dan tindak pidana umum. tindak pidana umum merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam KUHPidana, sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam bentuk undang-undang tertentu atau diluar kodifikasi KUHPidana.

- g. Menurut dari sudut subjeknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*communis*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu (*propria*). Pada umumnya tindak pidana dirumuskan untuk semua orang namun terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu yang karena jabatannya disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
- h. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan aduan. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak dibutuhkan adanya suatu aduan sehingga langsung dilakukan penuntutan, sedangkan pada tindak pidana aduan pada penuntutannya hanya dapat dilakukan jika terdapat suatu pihak yang memiliki hak untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu.
- i. Menurut berat-ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu tindak pidana pokok, diperberat dan diperingan. Pada tindak pidana pokok dalam perumusannya semua unsur dicantumkan, sedangkan pada tindak pidana diperberat ataupun diperingan hanya

memuat unsur-unsur yang memiliki sifat memberatkan atau meringankan.

- j. Menurut kepentingan yang dilindungi, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan pada suatu kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Seperti pada KUHPidana yang mengelompokkan setiap tindak pidana berdasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.
- k. Menurut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Pada tindak pidana tunggal untuk selesainya dan dapat dipidananya pelaku hanya dilakukan untuk satu kali perbuatan saja, sedangkan pada tindak pidana berangkai merupakan tindak pidana yang dipandang selesai dan dipidananya pelaku didasarkan pada suatu tindak pidana yang dilakukan secara berulang.

## **B. Tindak Pidana Penghasutan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan**

Menghasut adalah "suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan, memberontak, dsb)",<sup>25</sup> dalam kutipan kamus besar bahasa Indonesia tersebut secara eksplisit memberikan pengertian bahwa menghasut merupakan tindakan yang bertujuan untuk membangkitkan hati suatu

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.



individu untuk marah atau memberontak. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberontak dapat diartikan suatu tindakan secara serentak untuk melawan atau tidak menurut pada kekuasaan pemerintah yang sah. Maka berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan menghasut memiliki makna yang cenderung bersifat negatif.

Menurut pendapat R Soesilo, memiliki beberapa makna yaitu mendorong, mengajak, membangkitkan, ataupun membakar semangat suatu individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu, yang ditujukan untuk melawan atau tidak menurut pada pemerintahan yang sah dan/atau undang-undang yang berlaku.<sup>26</sup> Pada intinya perbuatan menghasut merupakan tindakan atau usaha suatu individu untuk menggerakkan individu atau kelompok lain untuk turut melakukan perbuatan menurut kehendak si penghasut.

Menurut Wirjono Prodjoikoro menghasut merupakan suatu tindakan yang bukan berarti dengan memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha dengan kata-kata agar orang lain bergerak dengan kemauannya sendiri, untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penghasut.<sup>27</sup>

Rumusan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 160 KUHP menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

*“Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menurut*

---

<sup>26</sup> R . Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, lihat Pasal 160.

<sup>27</sup> Wirjono Prodjoikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Refika Aditama 2012).[152-153]

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 136.

*peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”*

Menurut komentar R. Soesilo menegaskan bahwa setiap penghasutan sebagai suatu perbuatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan lisan ataupun dengan tulisan. Penghasutan yang dilakukan dengan lisan telah dilakukan, tepat pada saat kata-kata yang bernada menghasut telah diucapkan, maka suatu tindakan percobaan tidak dimungkinkan untuk terjadi. Sedangkan pada penghasutan yang dilakukan dengan tulisan, setiap tulisan yang bersifat menghasut dituliskan terlebih dahulu oleh si penghasut, kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada publik, maka tindakan tersebut telah selesai dilakukan tetapi bukan merupakan percobaan. Sesuatu yang dapat digolongkan menjadi percobaan jika dalam hal tulisan tersebut sudah dibuat dan pada saat di penghasut berniat mengambil tindakan untuk memperlihatkan tulisan tersebut, tetapi tidak berhasil atau digagalkan maka dalam hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan percobaan yang dapat dihukum. Tindakan penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dijatuhi hukuman, dengan tidak perlu mempertimbangkan apa yang telah dihasutkan benar terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang dihasut, dan tidak perlu dipertimbangkan apakah terdakwa memahami yang dihasutkan tersebut merupakan suatu bentuk peristiwa pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm 118.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penghasutan

Berdasarkan rumusan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 160 KUHP terdiri dari unsur subjektif (pelaku) dan unsur objektif (perbuatan yang dilarang). Unsur subjektif dari Pasal 160 KUHP adalah barangsiapa, yang merupakan subjek hukum orang dan unsur objektif yang terdiri dari :<sup>30</sup>

- Di muka umum.
- Dengan lisan atau tulisan menghasut dengan tujuan;
  - Melakukan perbuatan pidana;
  - Melakukan kekerasan kepada penguasa umum;
  - Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - Atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif pada Pasal 160 KUHP terdiri dari Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan. Barangsiapa artinya adalah setiap orang. Di muka umum. dengan lisan dan tulisan menghasut. <sup>31</sup> Berikut uraian dari setiap unsur-unsur tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP yang terdiri dari :

- a. Barang siapa;

“Barang siapa” adalah pelaku dari tindak pidana ini. Dengan

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

<sup>31</sup> Haidi, T.H., 2022. *Tindak Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009*. *Jurist-Diction*, 5(4), pp.1581-1602.

mencantumkan kata “barang siapa” berarti semua orang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana Pasal 160 KUHPidana.

b. Dimuka umum;

Pengertian di muka umum atau di depan umum tidak dibatasi hanya pada tempat umum atau ditujukan kepada orang atau sekelompok orang secara langsung. Maka dalam putusan Hoge Raad tanggal 22 Mei 1939, mempertimbangkan bahwa, “di depan umum” bukan berarti bahwa kata-kata yang bersifat menghasut itu diucapkan di tempat umum, melainkan perkataan tersebut telah diucapkan dengan suatu cara tertentu sehingga dapat didengar, dilihat ataupun dirasakan oleh orang banyak. Jika suatu penghasutan dilakukan di tempat umum dan tidak terdapat seorang pun yang berada disitu, maka pasal ini tidak dapat diterapkan.<sup>32</sup>

c. Dengan lisan atau tulisan;

Secara lisan berarti bahwa dapat didengar secara langsung oleh orang banyak atau melalui suatu media tertentu seperti siaran radio dan lain sebagainya. Dan secara tulisan berarti dilakukan dengan media yang dapat dibaca, dan ditujukan kepada orang banyak.<sup>33</sup>

d. Menghasut;

menurut pandangan S. R. Sianturi memberikan penjelasan terkait

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 77.

<sup>33</sup> S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 308.

dengan istilah menghasut bahwa penghasutan dan menggerakkan merupakan dua hal yang berbeda. Menghasut merupakan tindakan yang menimbulkan niat untuk turut mendendam dan melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dihasutkan. Dalam hal penghasutan tidak persalahkan bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh si penghasut seperti pada penggerakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam tindak penghasutan tidak harus sudah terjadinya suatu tindak pidana oleh orang yang dihasut, tetapi sepanjang apa yang dihasutkan itu sudah didengarkan.<sup>34</sup>

- e. Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam unsur tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang dihasutkan tersebut bertujuan agar orang-orang;

- a. melakukan perbuatan pidana/tindak pidana;
- b. melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau;
- c. tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>35</sup>

### **C. Perbuatan Berlanjut**

Pengertian Perbuatan Berlanjut

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lamintang dan Samosir, Op.cit., hal. 77.

Perbuatan berlanjut merupakan suatu tindakan yang terdiri dari berbagai perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, namun masih berhubungan satu sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri.<sup>36</sup> Menurut H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb memiliki pandangan bahwa jika seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan diantara perbuatan-perbuatan itu memiliki hubungan erat satu sama lain, sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.<sup>37</sup>

Dasar hukum dari perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Jika beberapa peristiwa yang walaupun masing-masing sebagai kejahatan atau pelanggaran, berhubungan sedemikian eratnyanya sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan untuk masing-masing, jika berlainan maka digunakan pidana pokok yang terberat”.

Menurut Hoge Raad menafsirkan ayat ini dengan mensyaratkan ketiga hal tersebut di atas, dimana menurut H.R dan para sarjana syarat kesatu dapat disimpulkan dari kata “dilanjutkan/berlanjut”, syarat kedua disimpulkan secara a contrario dari bunyi ayat 2 yang menentukan, bahwa juga harus diperlakukan satu ketentuan hukum pidana apabila seseorang dipersalahkan melakukan suatu pemalsuan atau perusakan uang logam, dan mempergunakan benda itu yang terhadapnya dilakukan pemalsuan dan perusakan. Kedua perbuatan ini sudah

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 198), hal. 111

<sup>37</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Pers, 2016), 189.

jelas tidak sejenis. Syarat ketiga dianggap tidak jelas dan agak kabur.<sup>38</sup>

Lebih lanjut menurut pendapat Simons beserta sarjana lainnya, tindakan-tindakan tersebut tidak selalu ha rus sejenis asal timbulnya tindakantindakan itu dari satu criminal intention. Contoh yang diberikan ialah: Apabila A dihina oleh B karenanya timbul kehendak untuk membalas dendam pada A. Kemudian sebagai perwujudan dari balas dendam itu, A pada hari pertama telah mencaci maki B di depan umum, keseokan harinya A menelenjangi B di depan umm. Rupanya hatinya belum puas maka hari berikutnya dipukulinya B hingga luka. Nampak bahwa ketiga tindakan tersebut di atas tidak sejenis, tetapi timbul dari satu kehendak.<sup>39</sup>

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan<sup>40</sup>:

- a. Adaya kesatuan kehendak
- b. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- c. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)”

---

<sup>38</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *op.cit*, hlm 74

<sup>39</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit* hlm. 397

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 536.

#### **D. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penghasutan Sebagai Perbuatan Berlanjut**

Dalam penerapan hukum pidana terkait dengan suatu penjatuhan pidana oleh majelis hakim, idealnya mempertimbangkan rasa keadilan di tengah masyarakat dengan menjamin prinsip kemanusiaan serta diikuti dengan penerapan hukum normatif secara tegas. Maka asas *equality before the law* atau asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dapat terjamin bagi setiap warga negara dalam proses peradilan.

Setelah mendalami peraturan perundang-undangan dan hasil pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan kualifikasi dari tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, dengan terlebih dahulu menguraikan kualifikasi dari perbuatan berlanjut dalam tindak pidana, kemudian menganalisis kualifikasi dari tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut.

Perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana secara implisit terdapat dalam BAB VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP. Adapun bunyi dari pasal-pasal terkait dengan perbarengan tindak pidana yaitu sebagai berikut :

Pasal 63 KUHP:

- (1) “Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu dari ketentuan-ketentuan itu yang



dipakai; jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.

- (2) “Jika bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan”.

Pasal 64 KUHP:

- (1) “Jika antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.
- (2) “Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu”.

Pasal 65 KUHP:

- (1) “Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan”.

- (2) “Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya”.

Dari rumusan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perbarengan sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, maka dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat diperoleh pengertian sebagai berikut :

- a. Pasal 63 KUHP, *concurus idealis* yaitu jika suatu perbuatan masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana;
- b. Pasal 64 KUHP, perbuatan berlanjut yaitu jika seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan, dimana perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan dari perbuatan-perbuatan tersebut terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga patut untuk dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- c. Pasal 65 KUHP, *concurus realis* yaitu jika seseorang melakukan perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik kejahatan/pelanggaran, maka tidak sejenis atau tidak berhubungan satu sama lain.

Dalam rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut termasuk salah satu jenis *concurus (perbarengan)*. *Concurus* merupakan gabungan dari dua atau beberapa tindak pidana dimana seseorang sebagai suatu subjek hukum mempertanggungjawabkan

perbuatannya dan dari tindak pidana tersebut, yang sebelumnya belum diadili atau belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Adapun penjabaran dari unsur-unsur perbuatan berlanjut yang terkandung pada Pasal 64 KUHPidana, yaitu :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan berasal satu keputusan kehendak.

Dalam tindak pidana yang dilakukan dengan beberapa kali oleh pelaku dapat digolongkan sebagai perbuatan berlanjut jika berasal dari satu keputusan kehendak, atau berasal dari satu niat untuk melakukan lebih dari satu tindak pidana yang merujuk pada satu objek pidana.

Satu keputusan kehendak merupakan hal yang mendasari seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana yang pertama, yang kemudian diikuti dengan melakukan tindak pidana yang lain. Contohnya jika ada seorang montir yang memiliki niat untuk memiliki (mencuri) mobil, tetapi montir tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mencuri satu unit mobil yang lengkap. Maka secara bertahap montir tersebut akan mencari kesempatan untuk mencuri beberapa roda mobil dari gudang majikannya, kemudian pada hari berikutnya mencuri mesin, dan pada kesempatan berikutnya mencuri rangka, dan seterusnya.

- b. Waktu antara tindakan yang tidak terlampau lama

Rentang waktu antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain

tidak terlampau lama, maka selang waktu dalam penyelesaian serangkaian tindakan tidak lama.

Waktu terjadinya antar tindakan tidak boleh terlalu lama, karena akan terdapat suatu kesulitan dalam mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan tindak pidana setelahnya, jika rentang waktu antar tindakan yang terlampau lama maka akan sulit dalam melakukan identifikasi dari suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut.

c. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan memiliki jenis yang sama.

Unsur perbuatan yang dilakukan memiliki jenis yang sama berarti seseorang dianggap telah melakukan perbuatan secara berlanjut jika dalam serangkaian perbuatan tersebut memiliki tujuan yang sama tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Misalnya seseorang yang berniat untuk melakukan kekerasan pada orang yang dibenci, ia melakukan pemukulan lima kali, kemudian pada hari berikutnya ia melemparnya dengan batu, dan pada hari berikutnya dipukul dengan balok kayu. Serangkaian tindakan tersebut memiliki jenis yang sama yaitu untuk melakukan kekerasan secara fisik dan dilakukan beberapa kali sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku, sehingga dapat dilihat sebagai serangkaian perbuatan yang berlanjut.

Maka dari rumusan pasal dan unsur-unsur perbuatan berlanjut yang telah penulis jabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan berlanjut jika melakukan beberapa perbuatan dan dari perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atau perbuatan

melanggar hukum yang saling memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga patut untuk dianggap sebagai satu perbuatan sekalipun dari semua perbuatan tersebut berdiri sendiri.

Berdasarkan pada penjabaran terkait dengan perbuatan berlanjut diatas, menurut penulis rumusan pasal-pasal dalam KUHPidana belum memuat batasan yang jelas terkait dengan subjek dan objek hukum. Sehingga memiliki kecenderungan terjadinya multitafsir dalam penerapan hukum baik dalam hal pidana materil maupun pidana formil. Misalnya pada Pasal 64 KUHPidana yang mengatur tentang perbuatan berlanjut, belum terdapat batasan yang jelas terkait dengan unsur “waktu antar tindakan yang tidak terlampau lama”, belum diatur secara spesifik berapa lama rentang waktu antar tindakan tersebut dilakukan, apakah dalam hitungan hari, bulan, atau tahunan.

Maka penulis memberikan pendapat bahwa dalam mencapai kepastian hukum, perlu dibuat suatu regulasi yang dapat memberikan batasan yang jelas dalam rumusan pasal-pasal KUHPidana yang baru, secara khusus pada pasal yang mengatur tentang perbarengan tindak pidana dalam hal perbuatan berlanjut untuk menghindari interpretasi atau penafsiran hukum yang terlalu luas, sehingga dalam penerapan hukum dapat menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan di Indonesia.

Terkait dengan kasus yang diteliti oleh penulis, tindakan terdakwa tergolong sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur pada Pasal 64

KUHPidana, karena dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diawali dengan sikap batin atau niat (*Mens rea*) untuk melakukannya yang kemudian dengan sengaja menghendaki agar peserta unjuk rasa dapat melakukan kekerasan hingga menyebabkan kerusakan. Dari beberapa tindakan yang dilakukan terdakwa saling berhubungan dan memiliki rentang waktu yang tidak lama.

Dalam pemidanaan terhadap pelaku perbuatan berlanjut sebagaimana yang terdapat pada Pasal 64 KUHP pada bagian akhir rumusan pasal tersebut terdapat kalimat yaitu, "*hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*". Secara implisit rumusan pasal tersebut mengatur mengenai penjatuhan pidana yang berdasarkan pada sistem absorpsi yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, dan dalam penerapan sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat.

Maka dalam pemidanaan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan berlanjut berlaku sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika dari perbuatan-perbuatan tersebut berbeda, maka dikenakan aturan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat.

Tindak pidana Penghasutan diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

*“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- “*

Berdasarkan pada rumusan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 160 KUHP dapat diuraikan beberapa unsur-unsur dari tindak pidana penghasutan sebagai berikut :

a. “Barangsiapa” :

Barangsiapa merupakan unsur subjektif yang merujuk kepada setiap subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan dapat dijatuhi pidana.

b. Dimuka umum

Pengertian dari unsur dimuka umum adalah penghasutan dilakukan oleh pelaku secara terbuka sehingga dapat dilihat atau dijangkau oleh setiap orang.

c. Dengan lisan atau tulisan

Dalam unsur dengan lisan atau tulisan, berarti tindak pidana penghasutan tersebut mengandung kata-kata menghasut yang diucapkan secara langsung atau tulisan yang memiliki sifat menghasut. Penghasutan secara lisan dapat dikatakan telah selesai, jika apa yang dihasutkan tersebut

sudah didengarkan oleh publik atau orang banyak. Dan penghasutan yang dilakukan dengan tulisan dikatakan telah selesai jika kata-kata yang menghasut tersebut telah dituliskan dan dilihat, disiarkan, atau dipertontonkan pada publik.

- d. Menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”

Dalam unsur menghasut memiliki arti bahwa untuk mengajak atau menggerakkan orang lain untuk berniat, bernafsu, atau turut membenci dan melakukan tindakan seperti yang dikehendaki oleh si penghasut. Secara umum tindak pidana penghasutan dilakukan oleh penghasut untuk membuat orang lain yang mendengar atau menerima penghasutan tersebut, untuk melakukan perbuatan pidana, kekerasan terhadap kekuasaan umum dalam hal ini pemerintah, atau ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap perintah jabatan yang sah.

Berdasarkan pada rumusan Pasal 160 KUHP, suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghasutan jika orang banyak telah mendengar atau menerima hasutan yang diucapkan si penghasut, yang kemudian melaksanakan suatu tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh si penghasut. Kehendak atau kesengajaan merupakan unsur perbuatan pidana yang timbul pada saat perbuatan menghasut terjadi di muka umum. Maka dapat



dikatakan bahwa tindak pidana penghasutan dalam rumusan Pasal 160 KUHP merupakan tindak pidana formil yaitu suatu tindak pidana yang dalam perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana penghasutan dapat dikatakan selesai pada saat penghasut telah mengucapkan atau mengujarkan penghasutan baik secara lisan ataupun tulisan, sehingga tidak perlu orang yang dihasut tersebut telah melakukan tindakan.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa dapat dipidananya seseorang jika orang yang dihasut telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut yang dikehendaki oleh penghasut. Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatas telah mengubah sifat dari Pasal 160 KUHP yang sebelumnya bersifat delik formil menjadi delik materil. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 160 KUHP merupakan delik formil dan dinilai adanya kecenderungan untuk membatasi hak warga negara dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sehingga dianggap melukai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Namun dalam muatan Pasal 160 KUHP secara eksplisit mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dalam unsur penghasutan yang harus dipenuhi yaitu; *“menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut supaya orang melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan”*. Maka setiap warga negara tetap memiliki hak secara kolektif untuk memperjuangkan hak

asasi manusia maupun menyampaikan kritik kepada pemerintah, dengan menghormati kepentingan umum dengan menjaga keamanan dan ketertiban publik.

Dari akibat yang ditimbulkan dalam penghasutan tersebut terbukti telah memenuhi syarat pada Pasal 160 KUHP yang sebelumnya merupakan delik formil, tetapi dengan adanya penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 maka rumusan Pasal 160 KUHP patut ditafsirkan sebagai delik materil, yaitu tindakan penghasutan dianggap telah selesai jika dari penghasutan tersebut telah menggerakkan banyak orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh si penghasut.

Maka berdasarkan pada cara merumuskan, tindak pidana penghasutan termasuk sebagai jenis delik pidana materil yaitu didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang. Tindak pidana penghasutan dipandang telah selesai dilakukan jika menimbulkan suatu akibat yang terlarang. Kemudian jika berdasarkan pada bentuk kesalahan yang terdiri dari tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak sengaja (culpa), maka tindak pidana penghasutan merupakan tindak pidana sengaja (dolus) karena memiliki unsur kesengajaan yang terdapat dalam kutipan rumusan Pasal 160 KUHPidana yang berbunyi :  
“...dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum,...”.

Maka dengan hal ini unsur kesengajaan dalam Pasal 160 KUHPidana dapat digolongkan sebagai suatu bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan mengatakan bahwa jika pelaku menghendaki suatu tindakan untuk mencapai suatu akibat yang dilarang, maka kemudian menjadi dasar penjatuhan ancaman pidana. Bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) dalam hal ini relevan dengan teori kehendak yaitu teori yang menganggap bahwa kesengajaan ada jika perbuatan dan akibat dari suatu tindak pidana yang dikehendaki oleh pelaku.